



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Wecudai No. 9, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual daging, bertempat kediaman di Jalan A. Djemma, RT.002 RW.005, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 21 April 2015 di bawah register perkara Nomor 200/Pdt.G/2015/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal.Put. No.200/Pdt.G/2015 /PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam pada tanggal 05 Nopember 2003 di Jalan Wecudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat bernama Marhabang, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Amrullah, saksi nikahnya masing-masing bernama H. Hasi dan H. Sultan dengan maskawinnya berupa cincin emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Wecudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 6 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama di jalan Andi Djemma, kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 5 tahun;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama :
 - Neyla Kirania Putri binti Yusriadi, umur 10 tahun
 - Ali Badar bin Yusriadi, umur 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :
 - Tergugat sering main judi
 - Tergugat ringan tangan
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan Penggugat.

7. Bahwa pada bulan Desember 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat marah dan mengusir Penggugat keluar dari rumah sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2003 di jalan Wecudai, Kelurahan Tompotikka, kecamatan Wara, Kota Palopo
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 14 Hal.Put. No.200/Pdt.G/2015 /PA.Plp.



Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Moh. Nasri, M.H. dan melaporkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 5 November 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak.
2. Bahwa Tergugat mengakui semua dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan Penggugat namun masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Saksi-saksi :



Saksi kesatu, XXX memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedang Tergugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 November 2003 di Jalan Wecudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat bernama Marhabang dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Amrullah.
- Bahwa yang menjadi saksi adalah H. Hasi dan H. Sultan dan maharnya berupa cincin emas seberat dua gram dibayar tunai.
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejaka.

Hal. 5 dari 14 Hal.Put. No.200/Pdt.G/2015 /PA.Plp.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering mengambil hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan nafkah kepada
Penggugat.

- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, XXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman.
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena kenal setelah mereka menikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya mendengar dari Penggugat.
- Bahwa terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain

Hal. 7 dari 14 Hal.Put. No.200/Pdt.G/2015 /PA.Plp.



tanpa sepengetahuan Penggugat karena Tergugat pernah meminjam uang kepada pimpinan kantor saya dalam jumlah yang agak besar.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu kapan berpisahnya.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.

b. Sumpah supletoir.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup oleh majelis hakim untuk menghadirkan saksi.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 200/Pdt.G/2015/PA Plp. tanggal 11 Mei 2015 oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main judi, tidak menghargai Penggugat, sering mengambil hutang dan ringan tangan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk keabsahan pernikahan, Pemohon telah mengajukan satu orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Ansar bin Marhabang di mana saksi tersebut hadir saat Pemohon dan Termohon menikah dan mengetahui segala rukun perkawinan telah terpenuhi dan menyatakan pula bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 9 dari 14 Hal.Put. No.200/Pdt.G/2015 /PA.Plp.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan satu orang saksi belum mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu Penggugat mengangkat sumpah supletoir atas perintah majelis hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 182 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengangkat sumpah maka nilai pembuktiannya menjadi sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian maka alat bukti Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 2003 ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dimuat dalam kitab *I'anatut Thalibin IV : 254* sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدى عدول

Artinya :

Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat, semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,



menurut keterangan saksi Penggugat larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah Penggugat kepada Pengadilan Agama Palopo dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan kalau antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berutang kepada orang lain atau karena suka bermain judi dan ringan tangan kepada Penggugat sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu Penggugat yang dikuatkan dengan sumpah supletoir telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Ansar bin Marhabang dan Asbat bin Syamsi.

Hal. 11 dari 14 Hal.Put. No.200/Pdt.G/2015 /PA.Plp.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat menyatakan pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Tergugat main judi dan saksi kedua Penggugat mengetahui kalau Tergugat pernah mengambil hutang kepada orang lain.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan lamanya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan lebih karena cekcok.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain suhra terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap Tergugat sering main judi dan sering mengambil hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung selama enam bulan lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Hal. 13 dari 14 Hal.Put. No.200/Pdt.G/2015 /PA.Plp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab perceraian atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan majelis hakim telah memaksimalkan upaya damai tersebut melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta hukum sebagaimana terurai di atas, majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu



tidak akan membawa masalah bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan Penggugat maka berlaku waktu tunggu atau iddah bagi Penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِنْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِنَّ أَرْحَامُهُنَّ إِلَّا أَنْ يَنْكِحَهُنَّ يَوْمَ الْآخِرِ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wara, Kota Palopo setelah putusan ini

Hal. 15 dari 14 Hal.Put. No.200/Pdt.G/2015 /PA.Plp.



berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2003 di Jalan Wecudai, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1436 H. oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S.Ag

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S. Ag

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|-----------------|
| • Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| • ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| • Panggilan | : Rp | 120.000,00 |
| • Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| • <u>Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 211.000,00 |

Hal. 17 dari 14 Hal.Put. No.200/Pdt.G/2015 /PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)